



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 / 04/ SK/WN-APL / I-2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2020 Tentang struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Pasal 2 ayat 1 desa diwajibkan melengkapi Perkembangan Desa Sesuai dengan Tingkat Perkembangan Desa dan Klasifikasi Jenis Desa;
- b. Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah Desa, Maka Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab II Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 7 Ayat (2) dilakukan surat keputusan Wali Nagari Ampang Pulai Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Nagari
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Pada Huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perangkat Nagari Ampang Pulai dengan surat keputusan Wali Nagari Ampang Pulai Sesuai dengan Masa Bhaktinya yang ditetapkan Oleh Peraturan yang Berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
6. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa
10. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093;)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari
15. Pemerintahan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I Tentang Desa
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Tanggal 02 Januari Tahun 2020 Nomor 140/ 04 /SK/WN-APL/I-2020 Perihal Persetujuan Rekomendasi Kepada Sdri RISKI NOVELIA untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KEPALA URUSAN PERENCANAAN Nagari Ampang Pulai sesuai dengan Masa Bhakti menurut Peraturan yang Berlaku

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Menetapkan dan Mengangkat Sdri RISKI NOVELIA Sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KAUR PERENCANAAN, Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Utama dari KAUR PERENCANAAN adalah Membantu Sekretaris Nagari dalam Mokumen RPJMDes dan RKPDesa, Membantu Menyusun Dokumen Anggaran Keuangan Desa yaitu APBDesa, APB Desa Perubahan dan LPJ APBDesa, Membantu Membuat Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa, Membantu dalam Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pembagian Tugas yang menjadi tanggung jawab STAF BAMUS Sesuai Ketentuan yang berlaku dan Mempertanggungjawabkan Tugasnya Kepada Sekretaris Nagari

- KETIGA** : Ketentuan Masa Bhakti Sdri RISKI NOVELIA Sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KAUR PERENCANAAN Nagari Ampang Pulau Sesuai Ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Atas ditetapkannya Sdri RISKI NOVELIA Sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KAUR PERENCANAAN, Nagari Ampang Pulau maka yang bersangkutan berhak atas penghasilan tetap perangkat nagari, tunjangan perangkat Desa, Tambahan Tunjangan dari Pengelolaan Aset Desa, Penghargaan Purna Tugas Serta Penghasilan Penghasilan Lain yang Sah ditetapkan Sesuai Peraturan dan di masukan dan ditetapkan dalam APBDesa Nagari Ampang Pulau
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI AMPANG PULAI



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulau
4. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip